

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 7

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 7

1.3.1. Maksud Peneliti 7

1.3.2. Tujuan Penelitian 8

1.4. Kegunaan Penelitian 9

1.5. Kerangka Pemikiran 10

1.6. Metode Penelitian 18

1.7. Lokasi Penelitian 21

1.8. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum 24

2.2. Perlindungan Hukum 27

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana 29

2.3.1. Pengertian Pidana 29

2.3.2. Pengertian Tindak Pidana 36

2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	41
2.3.4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana	46
2.3.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	46
2.3.6. Pembuktian Tindak Pidana	48
2.4. Tinjauan Umum Rokok	50
2.5. Tinjauan Umum Kawasan Tanpa Asap Rokok	54
2.6. Ketentuan Pidana Terhadap Rokok Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	61
3.1.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Daerah Kota Banjar	61
3.1.2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar	70
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar	74

3.1.4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar	77
3.2. Pembahasan	79
3.2.1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar	79
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar	84
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Pasal 437 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang	

Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Banjar 87

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 89

4.2. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN